



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amilius Saputra Bin Makmun
2. Tempat lahir : Suka Merindu
3. Umur/Tanggal lahir : 38/27 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun I Desa Suka Merindu Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Amilius Saputra Bin Makmun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023

Terdakwa Amilius Saputra Bin Makmun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024

Terdakwa Amilius Saputra Bin Makmun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024

Terdakwa Amilius Saputra Bin Makmun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024

Terdakwa Amilius Saputra Bin Makmun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024

Terdakwa Amilius Saputra Bin Makmun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan majelis menunjuk saudara Marshal Fransturdi, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Komplek DKT No.03 Prabumulih Barat Kota Prabumulih, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Maret 2024 Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AMILIUS SAPUTRA BIN MAKMUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**” sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum..
2. Menjatuhkan hukuman terhadap **terdakwa AMILIUS SAPUTRA BIN MAKMUN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan** serta dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat bruto 14,37 gram dan netto 12,85 gram.
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo 1904 warna hitam merah.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah putih tanpa plat .

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa AMILIUS SAPUTRA BIN MAKMUN, pada hari sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di depan tempat tampal ban yang terletak di Jalan Baturaja – Prabumulih Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bermula pada hari jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekitar jam 08.00 wib sdr BEBENG (DPO) menelpon terdakwa untuk memesan narkotika jenis ganja kepada terdakwa, lalu terdakwa menyampaikan untuk mencari terlebih dahulu orang yang menjual narkotika jenis ganja tersebut. Kemudian sekira jam 20.Wib, Sdr. Bebeng menelpon terdakwa untuk menanyakan pesanan narkotika jenis ganja lalu terdakwa mengatakan sudah ada orang yang menjual narkotika jenis ganja tersebut dengan harga 1 (satu) garis sebesar Rp. 500.000,- dan disetujui oleh Sdr. Bebeng. Kemudian sekira jam 21.00 Wib Sdr. Bebeng menelpon kembali terdakwa dan mengatakan sudah mentrasfer uang sebesar Rp.500.000,- ke rekening terdakwa untuk pembelian narkotika jenis ganja tersebut. Selanjutnya terdakwa pergi ke Desa Pagar Gunung menemui Sdr. Rio (DPO) untuk membeli narkotika jenis ganja. Lalu terdakwa dan Sdr. Rio pergi menemui Sdr. Iruk orang yang menjual narkotika jenis ganja dan setelah terdakwa mentrasfer uang sebesar Rp. 500.000,- ke rekening Sdr. Iruk lalu Sdr.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iluc meyuruh temannya memberikan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) garis kepada terdakwa dan Sdr. Rio. Kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) garis, terdakwa dan Sdr. Rio pulang kerumah masing-masing. Selanjutnya sekira Jam 23.00 Wib Sdr. Bebung menelpon terdakwa mengatakan nanti yang menganmbil narkotika jenis ganja tersebut adalah temannya yang akan menghubungi terdakwa. Lalu sekira jam 00.45 Wib terdakwa ditelpon oleh teman Sdr. Bebung yang mengatakan untuk bertemu di daerah Latek Desa Jungai. Kemudian terdakwa dengan meminjam sepeda motor miliknya temannya menuju ke Latek Desa Jungai membawa narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) garis. Selanjutnya ketika terdakwa sampai di depan tempat tampal ban yang terletak di Jalan Baturaja – Prabumulih Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, terdakwa langsung diamankan oleh saksi INNAKA ASBAR, S.H. Bin H. ARJUNA LUKBAR, saksi DASRIL HERIDADI Bin RABUDIN, saksi RIZKY PANGESTU, S.H Bin SOLEKAN serta anggota Sat Res Narkoba Polres Prabumulih yang telah melakukan pengintaian ditempat tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat. Kemudian dengan disaksikan oleh saksi AHMAD AGUNG Bin RIANJAYA warga masyarakat setempat, saksi INNAKA ASBAR, S.H. Bin H. ARJUNA LUKBAR, saksi DASRIL HERIDADI Bin RABUDIN, saksi RIZKY PANGESTU, S.H Bin SOLEKAN melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang ditemukan dalam pegangan tangan kanan terdakwa, lalu barang bukti lain yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah HP merk Vivo 1904 warna hitam merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah putih tanpa plat. Kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa kekantor Polres Prabumulih untuk proses lebih lanjut...

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas No. LAB : 3550 / NNF / 2023 tanggal 15 Desember 2023, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan daun- daun kering dengan berat netto 12,85 gram disebut BB 1, 1 (satu) buah termos es yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 15 ml disebut BB 2, selanjutnya setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan hasil pada tabel pemeriksaan BB 1 mengandung positif ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan BB 2, mengandung positif Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan **terdakwa AMILIUS SAPUTRA BIN MAKMUN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
ATAU

Kedua

Bahwa ia **terdakwa AMILIUS SAPUTRA BIN MAKMUN**, pada hari sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di depan tempat tampal ban yang terletak di Jalan Baturaja – Prabumulih Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bermula pada hari jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekitar jam 08.00 wib sdr BEBENG (DPO) menelpon terdakwa untuk memesan narkotika jenis ganja kepada terdakwa, lalu terdakwa menyampaikan untuk mencari terlebih dahulu orang yang menjual narkotika jenis ganja tersebut. Kemudian sekira jam 20.Wib, Sdr. Bebung menelpon terdakwa untuk menanyakan pesanan narkotika jenis ganja lalu terdakwa mengatakan sudah ada orang yang menjual narkotika jenis ganja tersebut dengan harga 1 (satu) garis sebesar Rp. 500.000,- dan disetujui oleh Sdr. Bebung. Kemudian sekira jam 21.00 Wib Sdr. Bebung menelpon kembali terdakwa dan mengatakan sudah mentrasfer uang sebesar Rp.500.000,- ke rekening terdakwa untuk pembelian narkotika jenis ganja tersebut. Selanjutnya terdakwa pergi ke Desa Pagar Gunung menemui Sdr. Rio (DPO) untuk membeli narkotika jenis ganja. Lalu terdakwa dan Sdr. Rio pergi menemui Sdr. Ick orang yang menjual narkotika jenis ganja dan setelah terdakwa mentrasfer uang sebesar Rp. 500.000,- ke rekening Sdr. Ick lalu Sdr. Ick menyuruh temannya memberikan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) garis kepada terdakwa dan Sdr. Rio. Kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) garis, terdakwa dan Sdr. Rio pulang kerumah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing. Selanjutnya sekira Jam 23.00 Wib Sdr. Bebung menelpon terdakwa mengatakan nanti yang menganmbil narkotika jenis ganja tersebut adalah temannya yang akan menghubungi terdakwa. Lalu sekira jam 00.45 Wib terdakwa ditelpon oleh teman Sdr. Bebung yang mengatakan untuk bertemu di daerah Latek Desa Jungai. Kemudian terdakwa dengan meminjam sepeda motor miliknya temannya menuju ke Latek Desa Jungai membawa narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) garis. Selanjutnya ketika terdakwa sampai di depan tempat tumpul ban yang terletak di Jalan Baturaja – Prabumulih Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, terdakwa langsung diamankan oleh saksi INNAKA ASBAR, S.H. Bin H. ARJUNA LUKBAR, saksi DASRIL HERIDADI Bin RABUDIN, saksi RIZKY PANGESTU, S.H Bin SOLEKAN serta anggota Sat Res Narkoba Polres Prabumulih yang telah melakukan pengintaian ditempat tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat. Kemudian dengan disaksikan oleh saksi AHMAD AGUNG Bin RIANJAYA warga masyarakat setempat, saksi INNAKA ASBAR, S.H. Bin H. ARJUNA LUKBAR, saksi DASRIL HERIDADI Bin RABUDIN, saksi RIZKY PANGESTU, S.H Bin SOLEKAN melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang ditemukan dalam pegangan tangan kanan terdakwa, lalu barang bukti lain yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah HP merk Vivo 1904 warna hitam merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah putih tanpa plat. Kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Polres Prabumulih untuk proses lebih lanjut...Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas No. LAB : 3550 / NNF / 2023 tanggal 15 Desember 2023, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan daun- daun kering dengan berat netto 12,85 gram disebut BB 1, 1 (satu) buah termos es yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 15 ml disebut BB 2, selanjutnya setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan hasil pada tabel pemeriksaan BB 1 mengandung **positif ganja** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan BB 2, mengandung **positif Tetrahydrocannabinol (THC)** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotik

Perbuatan **terdakwa AMILIUS SAPUTRA BIN MAKMUN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi INNAKA ASBAR, SH. bin h. ARJUNA LUKBAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan peristiwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 09 Desember 2023 sekitar jam 01.00 Wib, di depan tempat tambal ban yang terletak di Jalan Baturaja – Prabumulih Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih.
 - Bahwa terdakwa AMILIUS SAPUTRA Bin MAKMUN saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat bruto 14,37 gram, 1 (satu) buah HP merk Vivo 1904 warna hitam merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah putih tanpa plat.
 - Bahwa dari keterangan terdakwa AMILIUS SAPUTRA Bin MAKMUN barang bukti tersebut adalah milik sdra BEBENG (DPO) yang mana AMILIUS SAPUTRA Bin MAKMUN disuruh oleh sdra BEBENG (DPO) untuk membeli dan mengantarkan paket ganja tersebut.
 - Bahwa kronologis kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira jam 14.00 Wib saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat tampal ban yang terletak di Jalan Baturaja – Prabumulih Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis ganja, kemudian pada hari jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira jam 10.00 Wib, saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut di tempat tampal ban yang terletak di Jalan Baturaja – Prabumulih Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih tersebut dan setelah melakukan penyelidikan didapatkan informasi bahwa memang benar di TKP tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis ganja oleh AMIL (nama panggilan), lalu

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira jam 00.10 Wib, saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi bahwa akan ada penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis ganja oleh AMIL (nama panggilan) di TKP, lalu saksi dan rekan-rekan saksi yang lain langsung menuju ke tempat yang dimaksud, sekira jam 00.45 Wib saksi dan rekan-rekan sampai di TKP dan langsung mendekati tempat tambal ban tersebut lalu kami melakukan pemantauan di seputaran TKP, sekitar jam 01.00 wib kami melihat seseorang yang kami ketahui bernama AMIL datang dengan mengendarai sepeda motor dan mendekati tempat tambal ban, sesampainya didepan tempat tambal ban tersebut AMIL langsung turun dari sepeda motornya dan pada saat itu kami melihat AMIL mengeluarkan sebuah bungkus kertas warna putih dari saku baju sebelah kiri yang dipakainya dengan tangan kanannya, lalu saksi AIPDA INNAKA ASBAR, S.H dan saksi AIPDA DASRIL HERIDADI langsung mendekatinya kemudian menangkap dan mengamankannya, lalu saksi BRIPTU RIZKY PANGESTU, S.H memanggil dan menghadirkan warga setempat yang kami ketahui bernama AHMAD guna menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap laki-laki yang bernama lengkap AMILIUS SAPUTRA Bin MAKMUN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi RIZKY PANGESTU, SH. Bin SOLEKAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan peristiwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 09 Desember 2023 sekitar jam 01.00 Wib, di depan tempat tambal ban yang terletak di Jalan Baturaja – Prabumulih Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih.
- Bahwa terdakwa AMILIUS SAPUTRA Bin MAKMUN saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat bruto 14,37 gram, 1 (satu) buah HP merk Vivo 1904 warna hitam merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah putih tanpa plat.
- Bahwa dari keterangan terdakwa AMILIUS SAPUTRA Bin MAKMUN barang bukti tersebut adalah milik sdra BEBENG (DPO) yang mana

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMILIUS SAPUTRA Bin MAKMUN disuruh oleh sdra BEBENG (DPO) untuk membeli dan mengantarkan paket ganja tersebut.

- Bahwa kronologis kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira jam 14.00 Wib saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat tamal ban yang terletak di Jalan Baturaja – Prabumulih Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis ganja, kemudian pada hari jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira jam 10.00 Wib, saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut di tempat tamal ban yang terletak di Jalan Baturaja – Prabumulih Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih tersebut dan setelah melakukan penyelidikan didapatkan informasi bahwa memang benar di TKP tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis ganja oleh AMIL (nama panggilan), lalu pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira jam 00.10 Wib, saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi bahwa akan ada penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis ganja oleh AMIL (nama panggilan) di TKP, lalu saksi dan rekan-rekan saksi yang lain langsung menuju ke tempat yang dimaksud, sekira jam 00.45 Wib saksi dan rekan-rekan sampai di TKP dan langsung mendekati tempat tamal ban tersebut lalu kami melakukan pemantauan di seputaran TKP, sekitar jam 01.00 wib kami melihat seseorang yang kami ketahui bernama AMIL datang dengan mengendarai sepeda motor dan mendekati tempat tamal ban, sesampainya didepan tempat tamal ban tersebut AMIL langsung turun dari sepeda motornya dan pada saat itu kami melihat AMIL mengeluarkan sebuah bungkus kertas warna putih dari saku baju sebelah kiri yang dipakainya dengan tangan kanannya, lalu saksi AIPDA INNAKA ASBAR, S.H dan saksi AIPDA DASRIL HERIDADI langsung mendekatinya kemudian menangkap dan mengamankannya, lalu saksi BRIPTU RIZKY PANGESTU, S.H memanggil dan menghadirkan warga setempat yang kami ketahui bernama AHMAD guna menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap laki-laki yang bernama lengkap AMILIUS SAPUTRA Bin MAKMUN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 09 Desember 2023 sekitar jam 01.00 Wib, di depan tempat tumpul ban yang terletak di Jalan Baturaja – Prabumulih Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang mana barang bukti tersebut ditemukan dalam pegangan tangan kanan terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah putih tanpa plat dan 1 (satu) buah HP merk Vivo 1904 warna hitam merah;
- Bahwa kejadian berawal pada hari jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekitar jam 08.00 wib sdr BEBENG menelpon terdakwa untuk memesan ganja dengan harga senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sekitar jam 22.00 wib terdakwa pergi ke Desa Pagar Gunung dengan mengendarai sepeda motor terdakwa untuk menemui sdr RIO (DPO) karena sdr RIO yang bisa berhubungan langsung dengan sdr ICUK (DPO) sesampainya di Desa Pagar Gunung terdakwa bertemu dengan sdr RIO di rumahnya, taklama kemudian sdr RIO berkomunikasi dengan sdr ICUK melalui HP, sekitar jam 22.45 wib orang suruhan sdr ICUK yang tidak terdakwa kenal, datang menemui terdakwa dan sdr RIO di kuburan yang letaknya tidak jauh dari rumah sdr RIO, lalu orang tersebut memberikan nomor rekening Bank BNI a.n ICUK SUGIARTO, dan menyuruh terdakwa untuk TF ke rekening tersebut, lalu terdakwa TF ke rekening Bank BNI a.n ICUK SUGIARTO sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar jam 23.00 wib orang suruhan sdr ICUK datang kembali menemui terdakwa dan sdr RIO, lalu orang tersebut memberikan paket ganja kepada terdakwa setelah itu orang tersebut langsung pergi kemudian terdakwa dan sdr RIO kembali lagi kerumah sdr RIO taklama kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa, sekitar jam 23.45 wib, selanjutnya sdr BEBENG untuk mengambil ganja kemudian setelah terdakwa memperoleh pinjaman sepeda motor terdakwa langsung menuju ke latek Desa Jungai, lalu sekitar jam 01.00 wib, terdakwa sampai di depan tempat tumpul ban yang terletak di

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan Baturaja – Prabumulih Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, lalu terdakwa mendekati 2 (dua) orang teman sdra BEBENG tersebut, akan tetapi terdakwa langsung ditangkap ternyata 2 (dua) orang teman sdra BEBENG tersebut adalah anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Prabumulih;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang mana barang bukti tersebut ditemukan dalam pegangan tangan kanan terdakwa, lalu barang bukti tersebut diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi warga setempat, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor polisi guna proses lebih lanjut..

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat bruto 14,37 gram dan netto 12,85 gram.
- 1 (satu) buah HP merk Vivo 1904 warna hitam merah.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah putih tanpa plat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 09 Desember 2023 sekitar jam 01.00 Wib, di depan tempat tambal ban yang terletak di Jalan Baturaja – Prabumulih Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih dilakukan penangkapan karena dugaan melakukan tindak pidana narkoba.
- Bahwa pada saat terdakwa AMILIUS SAPUTRA Bin MAKMUN ditangkap dan dilakukan pengeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat bruto 14,37 gram, 1 (satu) buah HP merk Vivo 1904 warna hitam merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah putih tanpa plat.
- Bahwa dari keterangan terdakwa AMILIUS SAPUTRA Bin MAKMUN barang bukti tersebut adalah milik sdra BEBENG (DPO) yang mana AMILIUS SAPUTRA Bin MAKMUN disuruh oleh sdra BEBENG (DPO) untuk membeli dan mengantarkan paket ganja tersebut.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira jam 14.00 Wib saksi INNAKA ASBAR, S.H. Bin H. ARJUNA LUKBAR, saksi DASRIL HERIDADI Bin RABUDIN, saksi RIZKY PANGESTU, S.H Bin SOLEKAN anggota Polres Prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat tambal ban yang terletak di Jalan Baturaja – Prabumulih Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekitar jam 10.00 Wib, saksi INNAKA ASBAR, S.H. Bin H. ARJUNA LUKBAR, saksi DASRIL HERIDADI Bin RABUDIN, saksi RIZKY PANGESTU, S.H Bin SOLEKAN melakukan penyelidikan lebih lanjut di tempat tambal ban yang terletak di Jalan Baturaja – Prabumulih Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih tersebut selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 09 Desember 2023 sekira jam 00.10 Wib, saksi INNAKA ASBAR, S.H. Bin H. ARJUNA LUKBAR, saksi DASRIL HERIDADI Bin RABUDIN, saksi RIZKY PANGESTU, S.H Bin SOLEKAN melakukan pemantauan di seputaran TKP, sekitar jam 01.00 wib kami melihat seseorang yang kami ketahui bernama AMIL datang dengan mengendarai sepeda motor dan mendekati tempat tambal ban, sesampainya didepan tempat tambal ban tersebut AMIL langsung turun dari sepeda motornya dan pada saat itu kami melihat AMIL mengeluarkan sebuah bungkus kertas warna putih dari saku baju sebelah kiri yang dipakainya dengan tangan kanannya, lalu saksi AIPDA INNAKA ASBAR, S.H dan saksi AIPDA DASRIL HERIDADI langsung mendekatinya kemudian menangkap dan mengamankan, lalu saksi BRIPTU RIZKY PANGESTU, S.H;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat bruto 14,37 gram, 1 (satu) buah HP merk Vivo 1904 warna hitam merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah putih tanpa plat;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas No. LAB : 3550 / NNF / 2023 tanggal 15 Desember 2023, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan daun- daun kering dengan berat netto 12,85 gram disebut BB 1, 1 (satu) buah termos es yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi urine dengan volume 15 ml disebut BB 2, selanjutnya setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan hasil pada tabel pemeriksaan BB 1 mengandung **positif ganja** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan BB 2, mengandung **positif Tetrahydrocannabinol (THC)** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Pasal 111 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata "setiap orang" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai "siapa saja" yang menunjuk "pelaku tindak pidana" baik perseorangan maupun organisasi yaitu siapa saja orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa yaitu terdakwa Amilius Saputra Bin Makmun yang dalam pemeriksaan telah terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu ia dianggap mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dan selama dalam pemeriksaan tidak terdapat suatu hal yang dapat menghilangkan tanggung jawabnya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa Mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum merupakan unsur alternatif yang apabila salah satu unsur terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "Tanpa hak" atau "melawan hukum" adalah istilah hukum yang mengacu pada tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang tanpa memiliki hak hukum untuk melakukannya atau bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, "tanpa hak" berarti bahwa individu tersebut tidak memiliki izin, hak, atau wewenang untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan "Melawan hukum" berarti bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasar fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, Surat, Keterangan Terdakwa, Petunjuk dan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh suatu fakta yuridis sebagai berikut;

- Menimbang, bahwa awalnya yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira jam 14.00 Wib saksi INNAKA ASBAR, S.H. Bin H. ARJUNA LUKBAR, saksi DASRIL HERIDADI Bin RABUDIN, saksi RIZKY PANGESTU, S.H Bin SOLEKAN anggota Polres Prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat tambal ban yang terletak di Jalan Baturaja – Prabumulih Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekitar jam 10.00 Wib, saksi INNAKA ASBAR, S.H. Bin H. ARJUNA LUKBAR, saksi DASRIL HERIDADI Bin RABUDIN, saksi RIZKY PANGESTU, S.H Bin

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLEKAN melakukan penyelidikan lebih lanjut di tempat tambal ban yang terletak di Jalan Baturaja – Prabumulih Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih tersebut selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 09 Desember 2023 sekira jam 00.10 Wib, saksi INNAKA ASBAR, S.H. Bin H. ARJUNA LUKBAR, saksi DASRIL HERIDADI Bin RABUDIN, saksi RIZKY PANGESTU, S.H Bin SOLEKAN melakukan pemantauan di seputaran TKP, sekitar jam 01.00 wib kami melihat seseorang yang kami ketahui bernama AMIL datang dengan mengendarai sepeda motor dan mendekati tempat tambal ban, sesampainya didepan tempat tambal ban tersebut AMIL langsung turun dari sepeda motornya dan pada saat itu kami melihat AMIL mengeluarkan sebuah bungkus kertas warna putih dari saku baju sebelah kiri yang dipakainya dengan tangan kanannya, lalu saksi AIPDA INNAKA ASBAR, S.H dan saksi AIPDA DASRIL HERIDADI langsung mendekatinya kemudian menangkap dan mengamankannya, lalu saksi BRIPTU RIZKY PANGESTU, S.H;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat bruto 14,37 gram, 1 (satu) buah HP merk Vivo 1904 warna hitam merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah putih tanpa plat;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas No. LAB : 3550 / NNF / 2023 tanggal 15 Desember 2023, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan daun- daun kering dengan berat netto 12,85 gram disebut BB 1, 1 (satu) buah termos es yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 15 ml disebut BB 2, selanjutnya setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan hasil pada tabel pemeriksaan BB 1 mengandung **positif ganja** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan BB 2, mengandung **positif Tetrahydrocannabinol (THC)** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur "tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana dari diri Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua alternatif serta harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsyafi kesalahannya mengingat dalam hal ini Terdakwa merupakan pengguna dan korban dari Narkotika itu sendiri sehingga kelak diharapkan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka untuk memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat bruto 14,37 gram dan netto 12,85 gram, 1 (satu) buah HP merk Vivo 1904 warna hitam

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah putih tanpa plat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan Narkotika
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amilius Saputra Bin Makmun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “tanpa hak menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat bruto 14,37 gram dan netto 12,85 gram.
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo 1904 warna hitam merah.
 - dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah putih tanpa plat .
dirampas untuk negara

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh kami, R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum., Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 oleh Hakim Ketua oleh kami, R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum., Norman Mahaputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Helni Aryadi, S.H, M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Efran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum. R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H.

ttd

Norman Mahaputra, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Helni Aryadi, S.H, M.H.